



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 069/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
CV. BERSAMA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. BERSAMA** yang merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 230/PTSP-BPMD/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. BERSAMA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Maret 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. BERSAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. BERSAMA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. BERSAMA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Maret 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-234



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. BERSAMA**

**IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)**

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 230/PTSP-BPM/III/2011, TANGGAL 30 MARET 2011

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M<sup>3</sup>/TAHUN

LOKASI INDUSTRI : KECURAJIAN/ KECAMATAN RAYUNG TENCIK, CARUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/MenLHK/Setjen/PHPL/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P11/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Caturtunggal, Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 Maret 2017

Masa Berlaku : 30 Maret 2017 s.d. 29 Maret 2023



**RESUME  
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PEMEGANG IUIPHHK  
CV. BERSAMA**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas  $\leq$  6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi  $\leq$  Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)  
Moch. Asror (Magang Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. BERSAMA  
▪ Akta Perubahan Terakhir : Nomor : 27 tanggal 12 Februari 2013
- b. Izin Usaha Industri  
- IUIPHHK : 230/PTSP-BPMD/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Kapasitas Izin : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun
- d. Jenis Industri : Kayu Gergajian
- e. No. SIUP : 282/SIUP/BP3M/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. No. TDP : 061031601148 tanggal 07 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin
- g. NPWP : **80.674.818.2-314.000**
- h. Alamat Perusahaan : Jl. Palembang – Jambi Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin
- i. Alamat Industri/Pabrik : Jl. Palembang – Jambi Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin
- j. Contact Person : Ferry Supit, S.E (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. BERSAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu - Kamis, Tanggal 8-9 Maret 2017, bertempat di Kantor dan areal pabrik CV. BERSAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 09 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. BERSAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal Senin, 30 Maret 2017 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUPHHK atas nama CV. <b>BERSAMA</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>



**4. Resume Hasil Verifikasi CV. BERSAMA :**

<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Il.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia dokumen akta perubahan terakhir CV. Bersama dengan Nomor : 27 tanggal 12 Februari 2013 dengan Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Dokumen akta tersebut telah didaftarkan ke dalam register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah : 107/CV/2016/PN PLG pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) CV Bersama dengan nomor : 282/SIUP/BP3M/2016 tanggal 07 Desember 2016. Dokumen SIUP masih berlaku sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu ( <i>sawmill</i> ).
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Undang-Undang Gangguan (HO/ITU) dengan nomor 45/SITU/BP3M/2016 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor 654 tahun 2016 tanggal 07 Desember 2016. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia izin HO yang masih berlaku sampai dengan 07 Desember 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industry Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan nomor 061031601148 tanggal 07 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah, masih berlaku sampai 07 Desember 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu penggergajian kayu ( <i>sawmill</i> ).
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Sekayu an CV. BERSAMA dengan nomor 80.674.818.2-314.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) S-1095SKT/WPJ.03/KP.1203/2016 tanggal 01 Desember 2016. Nomor NPWP yang tercantum



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya diantaranya TDP dan IUIPHHK.
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. BERSAMA telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan nomor : BSM.01/023/SPPL/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani diatas kertas bermaterai oleh Ferry Supit, SE. Dokumen tersebut telah diserahkan ke instansi terkait pada tanggal 25 Februari 2017 dengan bukti berupa tanda terima Draft SPPL CV. Bersama yang ditandatangani Ida, S, SE. selaku petugas di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV Bersama merupakan industry kayu yang memiliki izin berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 230/PTSP-BPMD/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya yaitu IUIPHHK.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun terakhir (2017) dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 522.503/1247-II/Hut tanggal 07 Februari 2017. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan kayu bulat selama periode tahun 2017, realisasi pemenuhan bahan baku CV Bersama selama tahun 2017 adalah nihil atau belum sama sekali melakukan pembelian bahan baku. Selama periode audit CV Bersama belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku untuk industrinya, akan tetapi CV Bersama telah mempersiapkan/ merencanakan pembelian bahan baku berupa kontrak suplay bahan baku dengan kelompok hutan hak Posai Mandiri dengan nomor 016/SPLS/PM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Dalam kontrak tersebut berisi diantaranya Pihak Pertama (Kelompok Posai Mandiri) akan mensuplay bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.500 m <sup>3</sup> sampai dengan 31 Desember 2017. Hal ini telah sesuai dengan bahan baku yang direncanakan pada RPBBI tersebut.
<b>K1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor, selain itu CV. BERSAMA bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki dokumen sebagai importir.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	CV. BERSAMA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor
<b>K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (<b>Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/thn</b>)</b>		
<b>1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	CV. BERSAMA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	CV. BERSAMA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>12.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, CV. BERSAMA belum melakukan kegiatan pemenuhan/ pembelian bahan baku industry.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, CV. BERSAMA belum melakukan kegiatan pemenuhan/ pembelian bahan baku industry.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, CV. BERSAMA belum melakukan kegiatan pemenuhan/ pembelian bahan baku industry
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit, CV. BERSAMA belum melakukan kegiatan pemenuhan/ pembelian bahan baku industry
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita	Tidak diverifikasi/	Pada periode audit terakhir CV. BERSAMA tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Aplicable (NA)	kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	Pada periode audit terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	Selama periode audit, CV. BERSAMA belum melakukan kegiatan pemenuhan/ pembelian bahan baku industry
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	Selama periode audit, CV. BERSAMA belum melakukan kegiatan pemenuhan/ pembelian bahan baku industry
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun terakhir (2017) dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 522.503/1247-II/Hut tanggal 07 Februari 2017. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan kayu bulat selama periode tahun 2017, realisasi pemenuhan bahan baku CV Bersama selama tahun 2017 adalah nihil atau belum sama sekali melakukan pembelian bahan baku. Selama periode audit CV Bersama belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku untuk industrinya, akan tetapi CV Bersama telah mempersiapkan/ merencanakan pembelian bahan baku berupa kontrak suplay bahan baku dengan kelompok hutan hak Posai Mandiri dengan nomor 016/SPLS/PM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Dalam kontrak tersebut berisi diantaranya Pihak Pertama (Kelompok Posai Mandiri) akan mensuplay bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.500 m <sup>3</sup> sampai dengan 31 Desember 2017. Hal ini telah sesuai dengan bahan baku yang direncanakan pada RPBBI tersebut.
<b>12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Selama periode KA (dua belas) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
<b>12.1.3. Unit usaha menerap-kan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. BERSAMA memiliki dokumen catatan berupa catatan penerimaan log/ bahan baku disertai hasil pengecekan ukuran log serta laporan/ <i>tallysheet</i> produksi harian kayu gergajian. Di dalam dokumen penerimaan log tersebut terdapat informasi diantaranya tanggal bongkar kayu, panjang dan diameter kayu, serta sopir kayu. Dalam catatan tersebut akan di pisah tiap pengiriman kayu. Akan tetapi, selama periode audit CV. BERSAMA belum melakukan penerimaan bahan baku. Selain itu, tersedia laporan/ <i>tallysheet</i> produksi harian terdapat informasi diantaranya tanggal diolah, dokumen kayu asal, jenis kayu yang diolah, jumlah dan volume bahan baku serta output kayu gergajian.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. BERSAMA telah menyusun laporan produksi kayu gaergajian selama periode audit (Desember 2016-Februari 2017) dengan produk berupa kayu gergajian sebanyak 7.077 pcs atau 56,4368 m <sup>3</sup> . Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		LMHH-KO CV. BERSAMA pada periode yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan rendemen, didapatkan hasil sebesar 51,824%. Berdasarkan hasil perhitungan laporan harian terdapat kesesuaian dan konsistensi terhadap rendemen tersebut, sehingga terdapat hubungan yang logis antara input dan output yang dihasilkan.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. BERSAMA merupakan IUPHHK dengan no. . 230/PTSP-BPMD/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 dengan kapasitas kayu gergajian 2.000 m <sup>3</sup> /tahun. Berdasarkan laporan produksi 1 (satu) tahun terakhir yaitu kayu gergajian sebesar 8723 pcs atau <b>92,4846</b> m <sup>3</sup> dengan presentase 4,62% dari kapasitas produksinya. Dengan demikian, produksi CV. BERSAMA tidak melebihi kapasitas produksinya.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA pada periode 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. BERSAMA telah menyusun laporan mutasi kayu yaitu LMKB dan LMHH-KO selama periode audit yaitu Desember 2016 – Februari 2017 untuk IUIPHHKnya. Catatan/ laporan mutasi tersebut sesuai dengan dokumen lain diantaranya penerimaan bahan baku dan penjualan CV. BERSAMA untuk periode yang sama
<b>I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penjualan hasil produksi berupa kayu gergajian untuk tujuan domestik disertai dengan Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak dan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) sebagai dokumen angkutan yang sah. Penjualan hasil produk industri untuk pasar domestik sebanyak 8723 pcs atau 92,4846 m <sup>3</sup> .
<b>K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	Tidak diverifikasi/ Not Applicable	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.

<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
wajib verifikasi teknis	(NA)	
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 3 bulan terakhir, CV. BERSAMA tidak melakukan ekspor produk.
<b>K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal</b>		
<b>I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. BERSAMA belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. BERSAMA telah memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh pimpinan CV. BERSAMA pada tanggal 01 Juli 2016. Kemudian tanggal 28 Februari 2017 dikeluarkan surat penunjukan no: BSM.28/PK3/II/2017 yang menetapkan Edi Mashuri sebagai penanggungjawab K3 di CV Bersama.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. BERSAMA. Peralatan tersebut berfungsi baik meliputi : Kotak P3K, APD dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Selain peralatan, di lingkungan kerja CV. BERSAMA tersedia jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. BERSAMA memiliki laporan/catatan kecelakaan kerja di lingkungan kerja yang dibuat secara periodik setiap bulannya yang disusun oleh Edi Mashuri selaku PJK3. Pada periode audit (Desember 2016 – Februari 2017) menunjukkan bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
<b>K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi di lapangan, menunjukkan bahwa karyawan CV. BERSAMA tidak membentuk organisasi serikat pekerja. Meskipun demikian, pimpinan CV Bersama an. Feery Supit, SE. pada tanggal 28 Februari 2017 menandatangani surat keputusan yang berisi informasi pokok mengenai kesepakatan antara perusahaan dan karyawan mengenai kebebasan bagi karyawan untuk



<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		melakukan kegiatan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
<b>I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Hasil telaah dokumen Daftar Karyawan CV. BERSAMA, ditemukan bukti audit bahwa karyawan CV. BERSAMA sebanyak 9 orang. Dengan demikian, CV. BERSAMA tidak diwajibkan untuk menyusun Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
<b>4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV. BERSAMA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Aden Marsofyan dengan tanggal lahir 22 Oktober 1987 (29 tahun 4 Bulan).